


**PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DENGAN  
SINGAPURA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA MENURUT  
UNCLOS III 1982**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



**OLEH :**

**Choirul Amin**  
**NPM : 131010386**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirul Amin

NPM : 131010386

Tempat/Tanggal Lahir : Aur Cina, 20 Nopember 1994

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu

Judul S Skripsi : Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Singapura Di Bagian Barat Selat Singapura Menurut UNCLOS III 1982

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis orang lain. Apa bila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh di batalkan .

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Choirul Amin



No. Reg. 280/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 11229024455 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Choirul Amin**

**131010386**

Dengan Judul :

Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Singapura Di Bagian Barat Selat

Singapura Menurut UNCLOS III 1982

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A.N. W. II



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

7/2019  
/12

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak di miliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang di tentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera diselesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Judul yang diangkat oleh penulis adalah penetapan tapal batas wilayah laut Indonesia dengan Singapura di bagian barat selat Singapura menurut UNCLOS III 1982, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di Bagian Barat Selat Singapura, dan yang kedua, untuk mengetahui Bagaimana Penentuan Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di bagian Barat Selat Singapura menurut UNCLOS III 1982.

Metode penulisan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, jurnal hukum, internet, instrumen hukum internasional dan nasional serta tulisan-tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penyusunan karya ilmiah.

Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982, dimana kedua Negara adalah Pihak pada Konvensi. Penetapan tapal batas wilayah laut Indonesia dengan Singapura di bagian barat selat Singapura ini telah ditandatangani oleh kedua Negara pada tanggal 10 Maret 2009. Perjanjian ini adalah hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak 2005. Perjanjian ini dirumuskan dan dijelaskan dalam UU 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan diperbaharui dengan PP 38/2002 dan PP 37/2008. Penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan ke dua negara.

Kata Kunci : Batas Wilayah Laut, Selat Singapura, UNCLOS 1982.

## ABSTRACT

The territory of a country in addition to our knowledge of air and land is also the ocean. However, maritime issues or sea areas are not owned by every country, only certain countries have sea areas, namely countries where land borders with the sea. The sea is sometimes the boundary of a country with another country with a boundary point that is determined through bilateral or multilateral agreements, which also meant the limit of a country's power, as far as the outermost line of its territory. The importance of the sea in relations between nations also makes the importance of international sea law important. The issue of the sea boundary is a fundamental thing that should be immediately resolved and agreed by both countries. Determination of coordinate points on the Indonesia and Singapore sea boundaries is based on the principle of equal distance between two adjacent islands. The validation of the coordinates is based on the agreement of the two governments. The determination of territorial sea boundaries in the western part of the Singapore Strait with the Republic of Singapore is required by the government of the Republic of Indonesia to provide legal certainty regarding the sovereign territory of the unitary state of the Republic of Indonesia.

The title raised by the author is the determination of the boundaries of the Indonesian sea area with Singapore in the western part of the Singapore Strait according to UNCLOS III 1982, this study aims to find out two things : first, to find out how the agreement on the determination of the Indonesian sea territory with Singapore in the West Strait Singapore, and secondly, to find out how to determine Indonesian sea boundaries with Singapore in the West part of the Singapore Strait according to UNCLOS III 1982.

The writing method used in the preparation of this thesis is normative or library research, namely by gathering material from books, legal journals, the internet, international and national legal instruments and other writings that are closely related to the intent and purpose of preparing scientific works.

The determination of the maritime boundary of Indonesia and Singapore is determined based on international law governing the procedure for determining maritime boundaries, namely the United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) or the 1982 Convention On The Law Of The Sea, where both states are parties to the convention. The determination of the boundary area of the Indonesian sea area with Singapore in the western part of the Singapore Strait was signed by the two countries on March 10, 2009. This agreement is the result of eight rounds of negotiations that have been carried out by the two countries since 2005. This agreement was formulated and explained in Law 4/Prp/1960 concerning Indonesian Waters and updated with PP 38/2002 and PP 37/2008. The determination of the territorial sea boundary line in the western segment will facilitate the security apparatus and shipping safety implementers in serving in the Singapore Strait because there is legal certainty about the sovereignty boundaries of the two countries.

Keywords : Sea Boundary, Singapore Strait, UNCLOS 1982

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Jahiliah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA MENURUT UNCLOS III 1982”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motifasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima kasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral.,S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dalam penelitian penulis.
3. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini.
4. Ibuk Dr.Sri Wahyuni, S.H.,M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan angkatan 2013 dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Internasional 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya.


Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kabaikkan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyang, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 9 Desember 2019  
Penulis,

**Choirul Amin**  
**NPM : 131010386**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	vii
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	16

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Batas Wilayah Laut Indonesia .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang UNCLOS 1982.....	39
D. Pentingnya Perjanjian Batas Wilayah Nasional.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Implementasi Perjanjian Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di Bagian Barat Selat Singapura .....	62
B. Hak dan Kewajiban Indonesia dengan Singapura menurut UNCLOS III 1982 dan Perjanjian Kedua Negara.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Dalam Perkembangan Hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah di tuntutan hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak di miliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang di tentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.<sup>1</sup>

Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan. Dalam pertimbangannya secara umum dapat memperhatikan :

---

<sup>1</sup> Heru Prijanto, *hukum laut internasional*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm.5

- Keadaan geografi.
- Strategi (keuntungan dan kerugian dalam pertahanan dan keamanan).
- Kesamarataan (tingkatan).<sup>2</sup>

Upaya yang dilakukan untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional terus dilakukan dengan melihat gambaran keadaan praktek penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara pantai.<sup>3</sup>

- Pada tahun 1936, telah diadakan Konferensi Kodifikasi di Den Haag.
- Pada tahun 1939, dikeluarkan Ordonansi yang mengatur batas lebar laut tentorial sejauh 3 mil laut.
- Pada tahun 1958 diadakan Konferensi Hukum Laut di Janewa belum mampu menghasilkan kesepakatan internasional dalam jarak 3 mil laut.
- Pada tahun 1960, diadakan Konferensi di Janewa (Hukum Laut II) belum menghasilkan kesepakatan.
- Pada tahun 1974, diadakan Konferensi Hukum Laut di Caracas Venezuela yang menentukan jarak wilayah laut tentorial 12 mil laut.

Pada tahun 1982, diadakan Konferensi Hukum Laut III dan diperoleh kesepakatan bersama dalam jarak 12 mil laut. Ketentuan yang dikeluarkan ini dimaksudkan agar berlaku secara umum sepanjang dapat diterapkan pada kondisi wilayah laut suatu negara, kecuali bagi negara-negara pantai yang wilayah lautnya tidak memenuhi batas yang di tentukan, mengingat batas-batas yang di maksud merupakan batas maksimal yang dapat di manfaatkan oleh negara pantai. Apabila dijumpai keadaan batas kurang dari yang telah ditentukan sebagai kesepakatan internasional, maka penyelesaian dilakukan melalui perundingan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 35

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal.17

Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mill laut, di ukur dari garis pangkal yang di tentukan sesuai dengan konvensi. Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial . Kecuali ditentukan lain dalam konvensi, garis pangkal biasanya untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang di akui resmi oleh negara pantai tersebut. Mengenai batas wilayah negara, Pasal 1 Angka 4 UU No. 43 Tahun 2008 menyebutkan sebagai garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang di dasarkan atas hukum internasional.<sup>5</sup>

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang di berikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.<sup>6</sup>

Pada zaman modern ini dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang kelautan untuk mengatur jarak laut dari wilayah darat yang diberlakukan secara universal, secara yuridis telah memberikan kepastian hukum yang dianut oleh kekuasaannya. Mengapa demikian ? Karena negara pantai yang semula hanya

---

<sup>5</sup> Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers (UIR Pers), 2016, hlm.10

<sup>6</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Fungsi Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), hlm. 307

menganut batas laut teritorial 3 mil laut yang kemudian berkembang dan melalui konvensi hukum laut internasional, jarak tersebut di perpanjang 4-6 mil laut, belum dapat diberlakukan secara universal, pada tahun 1982 ditelorkan kesepakatan bersama baik oleh negara pantai maupun tidak berpantai bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.<sup>7</sup>

Perkembangan batas wilayah laut tersebut sekaligus merupakan perluasan negara pantai atau minimal memberikan peluang untuk memperluas kepentingan dan pengawasannya di laut.<sup>8</sup>

Apabila dikaji lebih jauh , pada saat ini kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan tidaklah seperti pada zaman-zaman sebelumnya yang masih memungkinkan untuk mengadu kekuatan guna pemekaran wilayahnya. Dan kesempatan yang dapat dilakukan dengan pertimbangan sepanjang masih memungkinkan dan tidak melanggar hukum internasional yaitu perluasan wilayah kelautan.

Menilik sejarahnya, negara indonesia yang cukup di kenal wilayahnya merupakan kumpulan dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegraannya telah melakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Dimana tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan “Deklarasi H. Djuanda”.

Bahwa segala perairan segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Dikeluarkannya Deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga Deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan.

Pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah :

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*” Pasal 1 Ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya.

Dengan dikeluarkannya pernyataan tersebut bukan berarti tidak ada pelayaran asing pada jalur lintas di laut kepulauan tersebut. Diwilayah tersebut dulunya merupakan jalur pelayaran bebas masih dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran internasional dengan maksud damai.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 50

Dalam perkembangannya pernyataan tersebut (Deklarasi Djuanda) dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) mengingat secara mendesak dan secepatnya agar mendapatkan pengakuan serta kekuatan hukum yang pasti mempunyai kedudukan hukum yang sejajar dengan Undang-undang, kemudian pada tahun 1960 di tingkatkan dalam bentuk UU NO.4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia.<sup>10</sup> Secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : Laut wilayah Indonesia ialah selebar dua belas mil (12 mil), yang garis luarnya diukur tegak lurus atas, garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia.

Dikeluarkannya UU No.4/Prp/1960 tersebut semakin kuat keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga bagi pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari Pemerintahan Indonesia. Selain laut wilayah yang merupakan bentangan 12 mil laut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UU No.4/Prp/1960, juga di kenal perairan pedalaman sebagai perairan teritorial yang berbeda pada sisi darat teritorial dan perairan yang terletak dibagian dalam garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau bagian pulau-pulau.<sup>11</sup>

Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang

---

<sup>10</sup> A. S. Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, (Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman, 1995), hlm.14

<sup>11</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.13

sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorialnya masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya batas laut teritorial kedua negara menurut suatu cara yang berlainan.<sup>12</sup>

Indonesia dengan bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan /kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial Indonesia. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dengan beberapa Negara tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa kasus yang ada antara Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bisa mengganggu hubungan diplomatik kedua Negara.

Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera diselesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia

---

<sup>12</sup> Syafrinaldi, *Op. Cit.* hlm.11

seharunya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan Negara tetangga, dengan demikian keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi.

Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah.<sup>13</sup>

Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 17 tahun 1985. Implementasi dari ratifikasi tersebut adalah diperlukannya pengelolaan terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga dan Batas Laut dengan Laut Bebas.

Adapun batas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga, mencakup Batas Laut Wilayah (*Territorial Sea*), batas perairan ZEE, batas Dasar Laut atau Landas Kontinen. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik.

Sesuai dengan ketentuan Organisasi Hidrografi Internasional (*International Hydrographic Organization*), Selat Singapura adalah suatu selat yang terletak di perairan Indonesia dari Pulau Karimun Kecil hingga Pulau

---

<sup>13</sup>Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 35

Bintan, perairan Singapura, dan perairan Malaysia dari Tanjung Piai hingga Tanjung Tuas dan dari Johor hingga Tanjung Penyusup. Toponimi wilayah maritim Selat Singapura ini telah ditetapkan dalam dokumen IHO Nomor S-23 Tahun 1953.<sup>14</sup>

Indonesia dan Singapura menyepakati membagi batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura menjadi beberapa segmen batas, yakni di bagian barat (Pulau Nipa-Tuas), tengah, timur (Batam-Changi dan Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca).

Batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Tengah Selat Singapura telah ditetapkan dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura di Jakarta, tanggal 25 Mei 1973, yang selanjutnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973.

Batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Barat Selat Singapura telah ditetapkan dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Pulau Nipa-Tuas) di Jakarta, tanggal 10 Maret 2009, yang selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura, maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan dihadapi dapat diantisipasi dan diatasi

---

<sup>14</sup> <https://www.eduspensa.id/batas-batas-wilayah-negara-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

oleh aparat yang berwenang di kedua negara, seperti aksi penyelundupan komoditas dan barang baik di sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya, ekspor pasir, reklamasi pulau, kekhawatiran hilangnya pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan, serta ancaman yang memiliki dampak terhadap rusaknya kelestarian lingkungan hidup dan ekologi di perairan Selat Singapura. Selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan lintas batas di kawasan perairan perbatasan tersebut.<sup>15</sup>

Proses perundingan penetapan batas laut teritorial di bagian barat Selat Singapura antara Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2009, ketika Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Perjanjian 2009 di Jakarta.<sup>16</sup>

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan

---

<sup>15</sup><https://www.google.com/search?q=perjanjian+bilateral+indonesia+dan+singapura+tentang+penetapan+tapal+batas+wilayah+laut&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya.<sup>17</sup>

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA MENURUT UNCLOS III 1982”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di Bagian Barat Selat Singapura ?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Indonesia dengan Singapura menurut UNCLOS III 1982 dan Perjanjian Kedua Negara?

### **C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di Bagian Barat Selat Singapura.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana Hak dan Kewajiban Indonesia dengan Singapura menurut UNCLOS III 1982 dan Perjanjian Kedua Negara.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi Penulis, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengetahui Penentuan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan

---

<sup>17</sup> <http://mnimanf.blogspot.com/2016/04/daerah-perbatasan-perjanjian-bilateral.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

Singapura di bagian Barat Selat Singapura menurut UNCLOS III 1982.

- b. Bagi Pembaca, memberikan masukan kepada semua pihak khususnya kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana Penentuan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di bagian Barat Selat Singapura menurut UNCLOS III 1982.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982**

Melalui *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya.<sup>18</sup>

Ini merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat internasional karena telah berhasil mengakomodasikan berbagai macam kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang; antara berbagai kelompok negara seperti antara negara-negara berpantai. Konvensi baru tersebut secara keseluruhan akan dapat membantu meningkatkan perdamaian karena telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan umat manusia atas dua pertiga permukaan bumi.<sup>19</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia indonesia mempunyai hak mengelola terhadap Zona Ekononi Eksklusif, hal ini kemudian telah dituangkan Undang-

---

<sup>18</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 14

<sup>19</sup> Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 312.

undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS).<sup>20</sup>

Konvensi hukum laut internasional tahun 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan gtersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan untuk zona tambahan, Zona Ekonomi Eklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumberdara alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perspektif Hukum Laut Internasional Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Batas wilayah laut indonesia pada awal kemerdekaan hanya 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baselin*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan indonesia bekas wilayah Hindia-Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* Tahun 1939 dalam Soewito et al 2000).<sup>21</sup> Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah kearah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian di kukuhkan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> P.Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>21</sup> I Made Pasek , *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.13

<sup>22</sup> [www.Wikipedia.mobile/id/ZonaEkonomiEksklusif](http://www.Wikipedia.mobile/id/ZonaEkonomiEksklusif) , diakses pada tanggal 10 Juli 2019

Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km<sup>2</sup>, menjadi 5,8 juta Km<sup>2</sup>. Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 melahirkan 8 zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

- I. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
- II. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), termasuk didalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- III. Laut Teritorial (*Territorial Waters*).
- IV. Zona Tambahan (*Contiguous Waters*).
- V. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*).
- VI. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).
- VII. Laut Lepas (*High Sea*).
- VIII. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).<sup>23</sup>

## 2. Hukum Perjanjian Internasional

Dalam kehidupan masyarakat internasional. Perjanjian internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat internasional. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Pembuatan perjanjian-perjanjian mengikuti suatu prosedur yang kompleks dan kadang memakan waktu yang cukup lama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang disuatu negara dibidang pembuatan perjanjian (*treaty-making power*), lalu

---

<sup>23</sup> Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

ditunjuklah wakil-wakil negara untuk berunding atas nama pihak yang berwenang dengan dilengkapi suatu surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa (*full powers*). Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya didunia ini, semua negara mempunyai hak yang sama untuk membuat perjanjian internasional dan setiap perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait. Biasanya perjanjian internasional dibuat melalui tiga tahap yaitu, tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan kembali (*ratification*).

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang berbeda-beda dan memberikan penjelasan judul di atas, maka penulis memandang perlu memberikan batasan-batasan pada judul penelitian sebagai berikut :

Tapal batas didalam kamus besar adalah sebuah perbatasan antara negara satu dengan negara lainnya ataupun suatu garis pembatas atau pemisah (antara unit administratif atau antara unit regional geografis yang berbeda, baik fisik maupun budaya).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.kbbi.web.id/tapalbatas>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

Wilayah laut adalah wilayah atau daerah yang berbentuk lautan. Lautan merupakan wilayah suatu negara yang disebut laut teritorial, sedangkan lautan diluar teritorial disebut laut terbuka.<sup>25</sup>

Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat disebut juga laut sempit diantara dua daratan.<sup>26</sup>

*United Nations Convention on the Law of the Sea* disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang

---

<sup>25</sup> <https://www.kbbi.web.id/Wilayah.laut>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

<sup>26</sup> <https://www.kbbi.web.id/Selat>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut), diakses pada tanggal 10 Juli 2019

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>28</sup>

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, peneliti tidak perlu mencari data kelengkapan. Peneliti cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data primer melainkan data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yaitu terhadap data sekunder.

b. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini peneliti menemukan dan memahami tentang tapal batas wilayah laut Indonesia dengan Singapura di bagian selat Singapura menurut UNCLOS III 1982.

2. Jenis Data

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Pres), hlm. 7

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 10

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, koran dan lain-lain.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri :

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), dibentuk pada tahun 1982.
2. Undang-undang NO.4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum laut.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus hukum/*Black law Dictionary*, Kamus besar bahasa indonesia dan Ensiklopedia.<sup>30</sup>


### 4. Teknik Analisis Data

Penganalisa data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini data yang terkumpul yaitu data yang berupa data sekunder, maka

---

<sup>30</sup> Simarankir JCT dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), hlm.27

peneliti berusaha mengolah dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti, metode deduksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang kebenarannya telah di ketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus, yaitu Tapal batas wilayah laut indonesia dengan singapura dibagian barat selat singapura menurut UNCLOS III 1982.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut

##### 1. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional adalah asas-asas atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yang berkenaan dengan laut, baik laut yang berada di dalam wilayah maupun laut di luar wilayah atau laut lepas, baik dalam aktivitas pemanfaatannya maupun akibat negatif dari pemanfaatannya.<sup>31</sup>

Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa untuk mengatur kekuasaan bangsabangsa atas lau serta kegiatan di laut yang dipakai di laut di Eropa. Di laut Tengah *Lex Rhodia* atau Hukum Laut Rhodia mulai dikenal sejak abad ketujuh.<sup>32</sup>

Sebelum Imperium Romawi berada dalam puncak kejayaan, *Phoenicia* dan *Rhodes* mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya (kecuali Hukum Laut Rhodes tentang Perdagangan) akibat berlakunya hokum Romawi pada abad pertengahan

---

<sup>31</sup><http://qiechester.blogspot.com/2013/06/pengertian-sejarah-danperkembangan.html>, diakses pada tanggal 10 September 2019

<sup>32</sup>Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm.1

dimana saat itu tidak ada bangsa yang menentang kekuasaan mutlak Romawi terhadap Laut Tengah.

Peraturan-peraturan hukum laut *Rhodes* yang berasal dari abad ke-2 atau ke-3 SM, sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah karena prinsip-prinsipnya diterima baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Kitab Undang-Undang Rhodes yang dikeluarkan pada abad ke-7 Masehi oleh orang-orang Romawi didasarkan pada peraturan-peraturan hukum laut Rhodes. Di kawasan Laut Tengah sekitar abad ke-14 terdapat sekumpulan peraturan hukum laut yang dikenal dengan *Consolato del Mare* yang merupakan seperangkat ketentuan hukum laut yang berkaitan dengan perdagangan (perdata).

Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan adanya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu:

- a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun;
- b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.<sup>33</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu

---

<sup>33</sup> Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1979), hlm.11

keadaan di mana Lautan Tengah menjadi Lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh Kekaisaran Romawi (*Imperium Roma*). Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang laut bersifat bebas dan terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* menjamin kebebasan semua bangsa untuk melakukan pelayaran dan penangkapan ikan.<sup>34</sup>

Pada abad XVI dan XVII keinginan untuk menguasai lautan menimbulkan pertentangan diantara negara-negara maritim di Eropa. Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan memperoleh tantangan baik dari Inggris yang berada di bawah kekuasaan Ratu Elizabeth I maupun tantangan dari Belanda, karena Belanda menuntut adanya kebebasan di lautan sementara Inggris menuntut kedaulatan negara pantai atas laut yang berbatas dengan pantai. Pada abad XVII Raja James I dari Inggris memproklamkan bahwa penangkapan ikan di laut yang berdekatan dengan pantai suatu negara hanya diperkenankan jika mendapat izin dari negara pantai yang bersangkutan. Hal ini berarti nelayan-nelayan Belanda harus membayar royalti di perairan Inggris. Beberapa waktu kemudian hal ini membawa pada perdebatan yuridis yang sangat sengit antara yuris Belanda Grotius menerbitkan "*Mare Liberum*" sedangkan John Selden dari Inggris

---

<sup>34</sup> Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.65

menerbitkan buku “*Mare Clausum*”. Belanda dan Inggris tidak menghendaki dominasi Spanyol dan Portugis atas lautan.<sup>35</sup>

Setelah runtuhnya Imperium Roma, negara-negara di sekitar Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantai negara-negara tersebut.

Venetia mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander ke-III dalam tahun 1177. Berdasarkan kekuasaannya atas laut Adriatik, Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di sana. Genoa mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan oleh Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas laut *Thyrrhenia*.<sup>36</sup>

Kekuasaan negara-negara atau kerajaan-kerajaan tersebut terkait laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan yang dewasa ini mungkin dapat disebut kepentingan:

1. Karantina
2. Bea cukai
3. Pertahanan dan netralitas.<sup>37</sup>

Sejarah hukum Internasional, menunjukkan adanya upaya-upaya untuk menetapkan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

---

<sup>35</sup> T.May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2-3

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.5

<sup>37</sup> Didik Mohamad Sodik, *Op.Cit.*, hlm.3

dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.

Ahli-ahli hukum yang berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, menurut Summer biasanya membagi teori-teori tentang lautan secara legalistik dalam 4 bagian, yaitu:<sup>38</sup>

1. Perairan pedalaman
2. Laut teritorial
3. Zona tambahan
4. Laut lepas

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan-perubahan dalam hukum laut Internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu antara lain yaitu:<sup>39</sup>

1. Semakin bergantungnya penduduk dunia pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati termasuk minyak dan gas bumi.
2. Kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tak terjangkau oleh manusia.
3. Perubahan peta bumi politik sebagai akibat bangsa-bangsa merdeka, menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggap terlalu menguntungkan negaranegara maju.

---

<sup>38</sup> T. May Rudy, *Op. Cit.*, hlm.3

<sup>39</sup>Alma Manuputty Pattileuw, *Hak Lintas Transit Pada Selat Yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional*, (Makassar: Pena Press Makassar, 2012), hlm.1

Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20 ini. Di dalam dekade-dekade dari abad ke-20 ini telah empat kali diadakan usaha-usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu:<sup>40</sup>

1. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 (*The Hague Codification Conference in 1930*) di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa.
2. Konferensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1958 (*The U.N. Conference on The Law of The Sea in 1958*)
3. Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960 (*The U.N. Conference on The Law of The Sea in 1960*)
4. Konvensi Hukum Laut 1982, yang dihasilkan oleh konferensi Hukum Laut PBB III.

Konferensi PBB tentang hukum laut tahun 1958 telah menghasilkan empat konvensi penting, yaitu :

1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (*The Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone*)
2. Konvensi tentang laut lepas (*The Convention on The High Seas*)
3. Konvensi tentang landas kontinen (*The Convention on Continental Shelf*)
4. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan Sumber-sumber hayati di laut lepas (*The Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of The High Seas*).

---

<sup>40</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.*, hlm.6

Konferensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 walaupun menghasilkan 4 konvensi, telah dinilai kurang berhasil karena tidak berhasil menetapkan batas lebar laut teritorial sehingga karenanya semua ketentuan mengenai baik landasan kontinen, perlindungan kekayaan hayati laut serta laut lepas jadi mengambang. Usaha lebih lanjut yang diusahakan oleh PBB pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960 (Konferensi Hukum Laut II) juga mengalami kegagalan. Pada permulaan tahun tujuh puluhan, negara-negara maritim mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk membuka perundingan baru terhadap tiga masalah penting yang tetap tidak terpecahkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1958 yaitu masalah-masalah:<sup>41</sup>

- a. Lebar laut teritorial, dimana kebanyakan negara-negara menginginkan 12 mil.
- b. Rejim yang mengatur lintas pelayaran kapal-kapal melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- c. Batas perikanan dan beberapa masalah tentang peraturan perikanan.

Konvensi hukum laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang Hukum Laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Terdiri dari 17 bagian (Parts) dan 9 Annex, konvensi antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber

---

<sup>41</sup> Alma Manuputty Pattileuw, *Op.Cit.*, hlm.2

non hayati dan ketentuanketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu konvensi ini juga mengatur tentang pendirian dari badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi.<sup>42</sup>

Sesuai dengan pasal 308 dari Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa Konvensi akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal deposit dari instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ke-60. Kemudian pasal 311 menentukan bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 akan menggantikan Konvensi-Konvensi Geneva 29 April 1958 untuk negara-negara maritim.<sup>43</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke, sebelum adanya Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda tersebut, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939 (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939) (TZMKO 1939) tercantum dalam *Staatsblad* 1939 No. 442 dan mulai berlaku pada tanggal 25 September 1939.

Mengenai laut wilayah, pasal 1 Ordonasi tersebut antara lain menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

“Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut, diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia”.

---

<sup>42</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.*, hlm.7

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.14

<sup>44</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm.378

Ketentuan yang dilahirkan di zaman penjajahan ini masih tetap kita pakai sampai tahun 1957, walaupun lama sebelumnya sudah terasa bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingan pokok Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Penentuan batas laut yang demikian sudah terasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, karena sifat khusus Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Kalau kita teruskan menganut dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lama ini maka akibatnya akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan nasional kita. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai yaitu lebar laut wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah maka sebagian besar dari pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau kita akan mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil, jadi hanya akan merupakan kelompok pulau-pulau, tetapi masih tetap terdapat kelompok pulau-pulau atau pulau-pulau yang mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri karena jaraknya satu sama lain lebih dari 6 mil dan dengan demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas.<sup>45</sup>

Diterimanya dan berlakunya konsepsi laut teritorial 12 mil adalah pada Konsepsi Hukum Laut Internasional I (UNCLOS I) pada tahun 1958, bahwa laut teritorial ditetapkan sampai 12 mil dari garis air surut pantai. Di Indonesia sendiri

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.379

ketentuan laut teritorial 12 mil berlaku sejak adanya Deklarasi Djuanda dan UU No. 4/prp.Tahun 1960 UU. No. IV/prp Tahun 1960. Mis, menyatakan bahwa laut wilayah (territorial) lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (straight base) dan bahwa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat.<sup>46</sup>

Pada tanggal 13 desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia.Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:<sup>47</sup>

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.”

Pada saat Deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia, negara Indonesia sedang menghadapi berbagai ancaman atau bahaya baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam negeri saat itu Indonesia di ancam oleh berbagai gerakan separatis di daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan-pemberontakan. Sementara dari luar negeri di akibatkan oleh memuncaknya sengketa dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat (Irian Jaya) setelah

---

<sup>46</sup> T. May Rudy, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>47</sup> Deklarasi Djuanda tahun 1957

mengalami kegagalan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai.

Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat, utuh serta menyeluruh, yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut) menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya. Terlebih lagi dalam suasana yang diancam desintegrasi politik karena adanya gerakangerakan separatisme dan pemberontakan, sehingga pemerintah pada saat itu memerlukan suatu konsep yang secara jelas dan mendasar untuk dapat dijadikan sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia.<sup>48</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan.
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam "*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*" pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>48</sup> Alma Manuputty Pattileuw, *Op.Cit.*, hlm.85

4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.<sup>49</sup>

Sekarang di Indonesia mulai tanggal 18 februari 1960 berlaku suatu Undang-Undang No. 4 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1960) yang mengesahkan pengumuman pemerintah tersebut di atas dan mencabut pasal 1 ayat 1 angka 1 sampai 4 dari staatsblad 1939 No. 442.<sup>50</sup>

Untuk memperkuat konsepsi Kepulauan, pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 telah mengadakan persetujuan dan perjanjian bilateral dan trilateral dengan negara-negara tetangga (kecuali Filipina dan Vietnam), mengenai garis-garis batas Landas Kontinen dan Laut Teritorial. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk hukum kebiasaan (*customary law*) sebelum disetujuinya melalui Konvensi Hukum Laut 1982 (*law making treaties*). Adapun persetujuan dan perjanjian yang telah ditandatangani itu secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969
2. Perjanjian RI-Malaysia tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat Malaka yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970.
3. Persetujuan RI-Australia tentang Garis Batas dasar Laut Arafuru dan Laut Bagian Utara Irian Jaya, yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971.
4. Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka Utara dan Laut Andaman yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971.

---

<sup>49</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hlm.26

<sup>50</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1970), hlm.16

5. Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka Utara yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971.
6. Perjanjian RI-Australia mengenai Garis Batas Laut Teritorial antara RI-Papua Nugini di Bagian Selatan Irian Jaya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
7. Perjanjian RI-Singapura tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973.

Semua perjanjian dan persetujuan dengan negara-negara tetangga itu ternyata sangat mendukung posisi delegasi RI di bawah pimpinan Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal selama Konferensi Hukum Laut III berlangsung dari tahun 1974 hingga menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982, yang dinyatakan berlaku sejak tahun 1995 karena sudah ditandatangani oleh seratus dari 125 negara peserta Konferensi. Keberhasilan itu terlihat dengan diterimanya hampir seluruh Konsepsi Negara Kepulauan yang disusun Indonesia dalam Bab IV Konvensi tentang Negara Kepulauan. Karena dapat dikatakan bahwa perjuangan diplomasi konsepsi kepulauan merupakan prestasi bangsa Indonesia terbesar setelah diplomasi perjuangan kemerdekaan.<sup>51</sup>

Baru-baru ini Undang-Undang Kelautan telah disahkan, yakni UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan disahkannya UU ini, semakin ada penegasan bahwa Indonesia negara kepulauan berciri Nusantara dan maritim. Dengan demikian, upaya menempatkan kelautan sebagai orientasi baru pembangunan semakin kuat. Karena itu, laut harus dikelola secara terpadu dan mandat untuk mendorong peningkatan

---

<sup>51</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 20-21

pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan semakin jelas. Melalui pengesahan UU Kelautan ini, sejumlah kekosongan regulasi di laut kini mulai diisi. Pertama, tentang penataan ruang laut dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya. Saat ini penataan ruang laut di wilayah kurang dari 12 mil masih diatur oleh Undang-undang No 27 Tahun 2007 yang direvisi jadi UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP2K). Sementara itu, selama ini dasar hukum penataan ruang laut di atas 12 mil belum ada. Dengan UU Kelautan ini (khususnya Pasal 42), tata ruang laut di atas 12 mil diatur dan pemerintah memiliki kewajiban menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga perencanaan zonasi kawasan laut. Ini penting sekali untuk mengatasi masalah yang selama ini berkembang, seperti semrawutnya letak pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta konflik pemanfaatan ruang laut antar sektor.<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Batas Wilayah Laut Indonesia**

### **1. Perbatasan Wilayah Laut Indonesia**

Batas-batas wilayah laut Indonesia di bagian utara sebagian terbesar berbatasan dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Papua New Guinea, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.<sup>53</sup> Batas-batas wilayah laut tersebut terdiri dari batas-batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen yang akan diselesaikan melalui perundingan. Batas-batas wilayah laut yang telah

---

<sup>52</sup> <http://www.transformasi.org/id/publikasi/berita/perikanan/318-undang-undangkelautan.>, diakses pada tanggal 10 September 2019

<sup>53</sup> Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, (Jakarta: Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm. 33-36

diselesaikan meliputi:<sup>54</sup>

- a) Batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1989 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Batas Landas Kontinen Bersama Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, dan di Laut Cina Selatan (Bagian Barat dan Timur).
- b) Batas laut wilayah (laut teritorial) antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penetapan Hasil Perundingan Garis Batas Laut Wilayah Bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.
- c) Batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia yang disahkan melalui Keppres Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Batas Dasar Laut Tertentu antara Indonesia dengan Australia di Laut Arafura dan di Sebelah Selatan Pulau Irian, dan Keppres Nomor 20 Tahun 1972 tentang tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Bersama antara Indonesia dengan Australia di Laut Timor dan Laut Arafura.
- d) Batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua New Guinea di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas darat melalui UU Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea.
- e) Batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura (Bagian Tengah). Garis batas di bagian barat Selat Singapura telah diselesaikan melalui dua kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010, sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini belum terselesaikan.
- f) Batas laut teritorial antara Indonesia dan India (Kepulauan Andaman) yang disahkan melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1974 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan India di Laut Andaman.
- g) Batas landas kontinen antara Indonesia dan India yang disahkan melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis Batas Landas Kontinen Bersama antara Indonesia dengan India di Laut Andaman dan Samudera Hindia.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa belum seluruh batas wilayah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77

laut antara Indonesia dan negara tetangga terselesaikan. Dengan demikian batas luar wilayah laut Indonesia belum utuh sepenuhnya. Beberapa prinsip penyelesaian batas wilayah laut yang senantiasa perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip garis tengah (*median line principle*), yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antar negara yang letak geografisnya saling berhadapan. Misalnya, penyelesaian garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka pada tahun 1971.
- b) Prinsip sama jarak (*equidistance principle*), yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antar negara yang letak geografisnya saling berdampingan. Misalnya, penyelesaian garis batas laut wilayah di utara dan di selatan Pulau Irian (Papua) sebagai kelanjutan garis-garis batas di darat antara Indonesia dan Papua New Guinea. Penyelesaian tersebut disahkan dengan UU Nomor 6 Tahun 1973.
- c) Prinsip keadilan (*equitable principle*), yaitu prinsip penyelesaian batas wilayah laut didasarkan pada keadilan dan bukan didasarkan pada kondisi- kondisi fisik alamiah semata. Prinsip keadilan tersebut dijadikan landasan karena dalam perundingan penyelesaian batas wilayah tersebut dipertaruhkan kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya dari salah satu negara yang menjadi pihak dalam perundingan. Misalnya, Filipina memakai prinsip keadilan dalam perundingan penyelesaian batas ZEE di Laut Sulawesi dengan Indonesia yang mempergunakan prinsip garis tengah. Posisi kedua negara tersebut telah menjadi tumpuan bagi Filipina untuk memperjuangkan agar perairan ZEE yang dibahas dalam meja perundingan adalah wilayah laut yang dibatasi oleh garis tengah yang diusulkan oleh Indonesia dan garis batas penangkapan ikan nelayan- nelayan Filipina yang diklaim oleh Pilipina sampai ZEE Indonesia. Dalam kaitan ini, Pilipina memperjuangkan kepentingan perikanan dari para nelayannya yang telah lama berada di wilayah laut Indonesia. Perbedaan prinsip tersebut telah mengakibatkan terhentinya perundingan penyelesaian garis batas ZEE di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Pilipina.
- d) Prinsip kelanjutan alamiah (*natural prolongation principle*), yaitu prinsip penyelesaian batas landas kontinen yang didasarkan pada

kelanjutan ciri-ciri alamiah dari daratan sampai ke dasar laut. Misalnya, Vietnam mempergunakan keberadaan *thalweg* (sungai di dasar laut sebelum zaman es mencair) dan sedimentasi lumpur Sungai Mekong yang mempunyai kelanjutan alamiah sampai ke Pulau Natuna untuk sebagai prinsip penyelesaian batas landas kontinen dengan Indonesia di Laut Cina Selatan bagian selatan. Vietnam berdasarkan prinsip tersebut mengklaim bahwa wilayah landas kontinen yang harus dirundingkan adalah wilayah dasar laut yang terletak antara garis tengah (*median line*) yang diusulkan oleh Indonesia dan kelanjutan alamiah *thalweg* dan lumpur Sungai Mekong yang mencapai dasar laut Pulau Natuna. Jadi wilayah landas kontinen yang diklaim oleh Vietnam untuk dirundingkan sebenarnya adalah wilayah landas kontinen yang diklaim oleh Indonesia berdasarkan *median line principle*.

Garis-garis batas wilayah lautantara Indonesia dan negara tetangga yang belum ditetapkan perlu segera diselesaikan melalui perundingan- perundingan agar kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia dapat benar-benar ditegakkan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia.

## **2. Wilayah Laut Pusat dan Daerah**

UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah belum mengatur kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat dimulainya diplomasi hukum laut, pemerintah belum memikirkan tentang pentingnya pemberian kewenangan atas suatu wilayah laut tertentu kepada pemerintah daerah. Ketika pemerintah menyadari bahwa kemampuannya untuk mengurus wilayah laut di sepanjang 81.900 km garis pantai terbatas, maka pemerintah mulai memberikan kewenangan atas suatu wilayah laut tertentu kepada pemerintah daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergantian Undang-Undang

tersebut tidak mengubah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah atas suatu wilayah laut tertentu.

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas wilayah laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pantai dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki kewenangan atas wilayah laut selebar sepertiga dari wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Garis pantai dalam kaitan ini merupakan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pantai suatu daerah dengan ketentuan bahwa jarak antara dua titik yang dihubungkan tersebut tidak boleh lebih dari 12 mil laut. Pemerintah daerah berwenang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi di wilayah laut yang menjadi kewenangannya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut perlu dipetakan pada peta wilayah laut daerah yang dilampirkan pada suatu peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut daerah sampai saat ini belum dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Sambil menunggu terlaksananya kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut daerah, pemerintah diharapkan segera mengantisipasi keadaan tersebut dengan memberi tugas pembantuan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di wilayah laut daerah yang menjadi bagian dari wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

### **3. Kebijakan Kelautan Nasional tentang Wilayah Laut Indonesia**

Kebijakan kelautan nasional atau *national ocean policy* secara umum

dapat dipahami sebagai arah dari berbagai macam kegiatan pembangunan kelautan nasional yang diselenggarakan di wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional, termasuk kepentingan kelautan setiap warga negara. Wilayah laut Indonesia merupakan bagian penting dari keseluruhan pembangunan kelautan nasional. Kapasitas potensial (*potential capacity*) yang terkandung di dalam wilayah laut Indonesia perlu diberdayakan menjadi daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung (*absorptive capacity*) yang memadai untuk mendukung dan menampung kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan nasional.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, kebijakan kelautan nasional haruslah memiliki komponen kebijakan tentang wilayah laut Indonesia. Kebijakan kelautan nasional tentang wilayah laut Indonesia terdiri dari kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan umum hendaknya berisi arahan-arahan tentang cara pandang negara dan warga negara dalam memaknai wilayah laut sebagai masa depan bangsa. Cara pandang seperti ini disebut Wawasan Nusantara. Wilayah laut sebagai masa depan bangsa menjadi tidak bermakna apa bila tidak diisi dengan pembangunan kelautan nasional dan pelaksanaan pembangunan kelautan nasional merupakan implementasi Wawasan Nusantara. Landasan dari implementasi Wawasan Nusantara adalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia di wilayah laut.

Untuk menjadikan wilayah laut Indonesia bermakna bagi masa depan bangsa melalui implementasi Wawasan Nusantara, maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan teknis yang berisi arahan-arahan tentang bagaimana

caranya menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dari negara dalam rangka eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi wilayah laut Indonesia beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai KHL 1982 serta ketentuan-ketentuan hukum terkait lainnya yang berlaku.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, kebijakan pelaksanaan yang dirumuskan pemerintah hendaknya berisi arahan-arahan tentang bagaimana caranya agar supaya kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia dapat ditegakkan di wilayah laut Indonesia. Dalam kaitan ini diketahui bahwa batas-batas wilayah laut Indonesia, baik yang berhadapan atau berdampingan maupun yang tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara tetangga, belum seluruhnya terselesaikan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar implementasi Wawasan Nusantara dapat terlaksana antara lain adalah melanjutkan diplomasi perundingan penyelesaian garis-garis batas wilayah laut dengan negara tetangga, menetapkan batas luar wilayah laut Indonesia yang tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara tetangga, memetakan batas-batas wilayah laut tersebut dan mendepositkannya ke PBB, serta melanjutkan dan meningkatkan pembangunan kelautan nasional.

### **C. Tinjauan Umum Tentang UNCLOS 1982**

#### **1. Sejarah Perkembangan Lahirnya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS III)**

Rencana kegiatan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut sangat luas, meliputi pembentukan rezim internasional untuk mengatur kawasan (area), definisi yang tepat dari kawasan mengenai batas pantai, dan pembentukan suatu ruang lingkup yang luas mengenai masalah-

masalah yang berkaitan, meliputi masalah rezim Hukum Laut Lepas, Landas Kontinen, Laut Teritorial (termasuk persoalan lebar dan persoalan selat-selat internasional), jalur tambahan, perikanan, dan konservasi sumber-sumber daya alam hayati di laut lepas (meliputi: masalah hak-hak istimewa negara-negara pantai), pelestarian lingkungan laut, yakni pencegahan pencemaran dan penelitian ilmiah. Hal ini secara eksplisit membongkar semua ketentuan yang dicapai pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Pertama di Jenewa pada tahun 1958, tanpa menyempurnakan salah satu dari keempat konvensi tersebut untuk kemudian disahkan oleh Konferensi Seabed Committee yang juga diperluas sebagai panitia persiapan pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut.

Tidak kurang dari 12 kali sidang Konferensi Hukum Laut Ketiga, sejak tahun 1973 sampai 1982, dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan, dimulai dengan suatu sidang pertama “keorganisasian” pada tahun 1973 dan berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganan di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982, oleh 118 negara. Catatan resmi mengenai prosedur pengesahan dan keputusan-keputusan yang dicapai pada tiap tahapan, dimuat ulang dalam *Final Act UNCLOS* yang juga ditandatangani pada tanggal yang sama.<sup>55</sup> Selama berlangsungnya sidang-sidang Konferensi Hukum Laut Ketiga, terdapat adanya perbedaan mengenai masalah prinsip antar negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang berkeinginan untuk mempertahankan adanya kebebasan bagi perusahaan sebesar mungkin, sejalan

---

<sup>55</sup> J.G Starke, *Op.Cit.*, hlm.341-342

dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, dan merasa enggan terikat dengan keputusan-keputusan badan yang tidak mewakili kepentingan mereka. Pendirian ini tampak dalam keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak menandatangani UNCLOS III, meskipun hal itu tidak bertentangan dari ketentuan-ketentuan konvensi yang tidak bertalian dengan pembentukan sebuah Otoritas Dasar Laut Internasional untuk mengawasi eksploitasi sumber-sumber kekayaan dasar laut di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Setelah tiga bulan kemudian, kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat terkait pokok permasalahan itu diperkuat dengan Pengumuman Presiden (*Presidential Proclamation*) tanggal 10 Maret 1983 yang mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Amerika (*American Exclusive Economic Zone*) serta dalam pernyataan susulan Presiden Reagan mengenai ruang lingkup jangkuan pengumumannya. Kelompok negara yang tidak menandatangani UNCLOS III adalah Pemerintah Inggris yang secara tegas menyatakan bahwa negara itu akan berupaya memperbaiki ketentuan-ketentuan penambangan dasar laut.<sup>56</sup>

Sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua UNCLOS, yaitu Mr. T.T.B. Koh dalam sidang terakhir pada tanggal 10 Desember 1982 (*Document SEA/514*), yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meski banyak klaim yang bertentangan negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.343

2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui Laut Teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan melalui pelaksanaan secara sungguh-sungguh mengenai ketentuanketentuan konvensi yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Ketentuan-ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan negara-negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif serta di Landas Kontinen.
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam UNCLOS III seperti pembagian hasil di Landas Kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tetangganya, hubunganhubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.343-344

## **2. Pengaturan Zona Laut Internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)***

### **A. Laut Teritorial**

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara Pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati Laut Teritorial. Dalam pengertian menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana di dalamnya diakui yurisdiksi Negara Pantai. Pembentukan zona-zona maritim tersebut bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi, alasan pembeda adanya perluasan kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama, yaitu:

1. Keamanan negara memerlukan (mengharuskan) pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
2. Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal, dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk, meninggalkan, atau sedang berhenti di perairan teritorialnya.
3. Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan kesejahteraan bangsa

yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Lebar Laut Teritorial maksimum 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rezim-rezim hukum laut, khususnya:.

1. Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
2. Hak akses negara tak-berpantai (land-locked countries).
3. Tetap dihormatinya hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Dalam kaitan dengan rezim Laut Teritorial, diatur ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang melakukan lintas laut damai di Laut Teritorial tidak boleh melakukan kegiatan yang berbentuk ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan lintas damai. Pelayaran lintas damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung dan secepatnya, sedangkan berhenti atau

---

<sup>58</sup> Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.21-22

membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi kepentingan navigasi yang normal, karena keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya dengan tujuan memberikan bantuan kepada orang, kapal pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

3. Negara Pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea-cukai, fiskal, migrasi, dan kesehatan.<sup>59</sup>

Ketentuan mengenai Laut Teritorial diatur dalam Bab II UNCLOS III yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan ketentuan Pasal 32 yang termuat dalam penjelasan "*Teritorial Sea and Contiguous Zed*". Ketentuan Pasal 2 UNCLOS III, yaitu:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan Laut Teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas Laut Teritorial serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya.

---

<sup>59</sup> I.B.R. Supanca, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peranjan Internasional di Bidang Kewilayahan*, (Jakarta: Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hlm. 28-29

3. Kedaulatan atas Laut Teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.<sup>60</sup>

Penetapan lebar Laut Teritorial dan batas terluar Laut Teritorial dalam UNCLOS III, yaitu:

1. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar Laut Teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini.<sup>61</sup>
2. Batas terluar Laut Teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar Laut Teritorial.<sup>62</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya, kedaulatan penuh tersebut dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS III).

#### B. Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 UNCLOS III, yaitu dalam suatu Zona Tambahan, Negara Pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- a. mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea

---

<sup>60</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

<sup>61</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

<sup>62</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah atau di Laut Teritorialnya.

- b. menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundangundangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya atau Laut Teritorial.

### C. Selat

Status hukum selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional adalah tetap sama dengan status kedaulatan atas perairan selat, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, yaitu semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas lewat “transit passage” yang tidak bisa dihambat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Negara Selat mempunyai hak untuk menyediakan alur laut dan menentukan jalur pemisah lalu lintas bagi navigasi di selat tersebut guna meningkatkan keselamatan lintas kapal. Negara Selat berhak untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai “lintas lewat” melalui selat. Dalam hal ini Negara Selat tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk maupun fakta diantara kapal-kapal asing sehingga menghilangkan, menghambat, atau mengurangi hak “lintas lewat”. Negara Selat berkewajiban untuk mengumumkan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan mengenai “lintas lewat” tersebut. Selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional terbuka kemungkinan atas rezim lintas damai.<sup>63</sup>

### D. Perairan Kepulauan

Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang

---

<sup>63</sup> Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990), hlm.127

karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan Kepulauan ini ada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya. Negara Kepulauan dibebani kewajiban untuk menghormati perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang telah ada, ditempatkan oleh negara lain melalui perairannya. Negara Kepulauan harus memperkenankan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel semacam dengan pemberitahuan yang semestinya mengenai lokasi dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. Pengaturan mengenai Perairan Kepulauan sesuai dengan yang terdapat di wilayah Laut Teritorial, yaitu kapal semua negara mempunyai hak lintas damai "*innocent passage*". Dengan demikian, Negara Kepulauan berhak untuk menahan sementara di wilayah tertentu pada perairan kepulauan lintas damai kapal asing, apabila penahanan tersebut adalah esensial bagi perlindungan keamanannya. Penahanan akan berlaku sesudah diumumkan sebagaimana mestinya. Negara Kepulauan mempunyai hak untuk menyediakan alur laut "*sea-lanes*" dan rute udara di atasnya yang cocok bagi lintas secara terus menerus dan tanpa terputus untuk kapal asing dan pesawat terbang melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdekatan. Negara Kepulauan dengan syarat tertentu juga berhak untuk menentukan jalur pemisah lalu lintas bagi keselamatan lintas kapal melalui jalur yang sempit di alur laut tersebut. Di sisi lain semua kapal dan pesawat udara, menikmati hak lintas alur laut kepulauan "*right of archipelagic sea lanes passage*" di alur laut dan rute udara tersebut dengan dibebani kewajiban

seperti yang ditentukan dalam lintas lewat “transit passage”.<sup>64</sup>

#### E. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen

Konsep tentang Landas Kontinen maupun konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep itu adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut teritorial.<sup>65</sup>

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.<sup>66</sup>

Dari rumusan ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, kiranya dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain:

1. Zona Ekonomi Eksklusif itu adalah bagian laut yang terletak di luar Laut Teritorial.
2. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan Laut Teritorial itu sendiri.
3. Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus (*sui*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.128

<sup>65</sup> I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.1

<sup>66</sup> Lihat ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

*generis*) yang dituangkan dalam Bab V, yaitu bab yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif.

4. Bahwa disebut rezim khusus oleh karena pada Zona Ekonomi Eksklusif oleh UNCLOS III hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.<sup>67</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS III, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.<sup>68</sup> Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skalaskala yang memadai, di mana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis

---

<sup>67</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm.15

<sup>68</sup> *Ibid*

yang memerinci datum geodetic. Negara pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 UNCLOS III.<sup>69</sup>

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

- a. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- b. Hak untuk melakukan eskplorasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- c. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>70</sup>

Adapun sumber daya lam yang merupakan obyek dari hak berdaulat ini adalah sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan atas tenaga air, arus, dan angin yang ada. Zona Ekonomi Eksklusif., sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (a).

Kewajiban negara pantai seperti tersirat dalam Bab V Konvensi Hukum UNCLOS III, yaitu:

- a. Menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di Zona Ekonomi Eksklusif antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam UNCLOS III, sesuai dengan ketentuan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.16

<sup>70</sup> *Ibid*

- yang terdapat dalam ketentuan Pasal 59.
- b. Membongkar instalasi/bangunan pelayaran bagi eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3).
  - c. Menentukan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan dengan memperhatikan standar internasional dan yang jaraknya tidak melebihi 500 meter, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5).
  - d. Menjamin bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (7).
  - e. Menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) pada Zona Ekonomi Eksklusif, melakukan konservasi dengan tujuan agar terwujud tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestari serta mempertahankan kelestarian jenis (*species*) yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang biasanya dimanfaatkan, dan memberi atau mempertukarkan data berupa keterangan ilmiah, statistic penangkapan ikan, usaha perikanan dan lain-lain kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara yang berkepentingan termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 61.
  - f. Menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 tentang konservasi, menetapkan kemampuan menangkap (*capacity to harvest*), memperhitungkan semua factor yang relevan dalam hal memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan surplus, dan memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai aturan perundangan-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.
  - g. Mencari kesepakatan dengan negara lain dibidang konservasi dan pengembangan jenis ikan yang sama yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara lain, dan mencari kesepakatan dengan negara lain di bidang konservasi di mana negara lain itu menangkap ikan yang sama di luar Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai, namun masih berdekatan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).
  - h. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang warga negaranya melakukan penangkapan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1)
  - i. Bertanggung jawab atas persediaan ikan anadrom, yaitu jenis ikan yang

- bertelur di sungai tetapi tumbuh membesar di laut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1).
- j. Bekerjasama dengan negara yang menangkap jenis ikan anadrom agar negara ini tidak mengalami dislokasi ekonomi akibat pembatasan jumlah tangkapan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) sub bagian (b).
  - k. Memberi perhatian khusus kepada negar lain yang telah mengeluarkan biaya dan berperan aktif dalam memperbaharui jumlah persediaan ikan anadrom. Penerapan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar Zona Ekonomi Eksklusif harus berdasarkan persetujuan antar negara asal dengan negara lain yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3).
  - l. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang mana Zona Ekonomi Eksklusif dilalui pada saat ikan anadrom itu bermigrasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (4).
  - m. Bekerjasama di bidang pengaturan masalah penangkapan ikan anadrom dengan negara lain apabila perlu melalui organisasi internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (5).
  - n. Menjamin siklus kehidupan ikan catadrom yang sebagian besar siklus itu berlangsung pada perairan negara pantai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1).
  - o. Memanfaatkan jenis ikan catadrom hanya boleh pada bagian sisi darat dari batas luar Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2).
  - p. Mengadakan perjanjian dengan negara lain mengenai pemanfaatan ikan catadrom dalam hal ikan itu bermigrasi melalui Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Perjanjian demikian harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai tentang populasi ikan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (3).
  - q. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut berperannya negara berkembang tidak berpantai di wilayah sub region atau region yang sama dalam hal negara pantai kemampuan penangkapannya telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2).
  - r. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut sertanya berperan negara berkembang yang secara geografis tidak beruntung di sub region atau region yang sama, secara bilateral, sub regional, atau regional dalam hal kemampuan penangkapan negara pantai telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh

- jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (3).
- s. Melepaskan dengan segera kapal dan anak buah kapal yang ditangkap setelah memberi uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2). Sementara menunggu proses peradilan sebaiknya pelepasan kapal dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 ayat (2) it ditafsirkan sebagai pelepasan terbatas artinya mereka tidak boleh menyinggalkan wilayah negara pantai. Jika mereka diizinkan keluar wilayah negara pantai dikhawatirkan mereka kabur sehingga proses peradilan tidak akan bisa berlangsung.
  - t. Tidak menjatuhkan hukuman pengurangan (hukuman badan) bagi pelanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3).
  - u. Memberi tahu negara bendera dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan dan penjatuhan hukuman, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4).
  - v. Menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara tetangga dengan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1).
  - w. Bila persetujuan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif tidak tercapai, wajib diikuti prosedur Bab XV tentang penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2).
  - x. Mengupayakan pengaturan sementara yang bersifat praktis sebelum tercapainya kesepakatan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3).
  - y. Mencantumkan dalam peta letak garis batas terluar dari Zona Ekonomi Eksklusif bila perlu lengkap dengan daftar titik-titik koordinat geografisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).
  - z. Mengumumkan dan mendepositkan peta atau daftar koordinat geografis itu pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).<sup>71</sup>

Berkenaan dengan permasalahan lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban oleh negara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.18-23

pantai, hal tersebut telah diatur dalam Annex VI UNCLOS III keberadaan sebuah Mahkamah Hukum Laut Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 dari Annex VI UNCLOS III diatur dengan kewenangan Mahkamah Hukum Laut Internasional, yaitu:

*“The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal.”*<sup>72</sup>

Ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (b), meliputi:

- a) Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan.
- b) Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan.
- c) Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>73</sup>

#### **D. Pentingnya Perjanjian Batas Wilayah Nasional**

Perbatasan sebuah negara, atau *state's border*, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm.25

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.26

<sup>74</sup> Riwanto Tirtosudarmo, *Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar*, (Jurnal Antropologi Indonesia, 2002), hlm.67

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara.<sup>75</sup>

Pengertian Kedaulatan Negara menurut J.H.A. Logemann adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.<sup>76</sup> Sedangkan dalam hukum internasional Hak berdaulat adalah kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara.

---

<sup>75</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm.36-37

<sup>76</sup> Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.5

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kedaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).<sup>78</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini konsep hak berdaulat negara atas wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Perwita dan Yani mengatakan para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional”<sup>79</sup>

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu

---

<sup>77</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm.261

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm.69

<sup>79</sup> A.A, Perwita., dan Y. M., Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.35

negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur - unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>80</sup>

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara juga menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara”.<sup>81</sup>

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep ‘*power*’ kepentingan ‘*interest*’ didefinisikan ke dalam terminologi *power*.<sup>82</sup>

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik ekonomi,

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> May Rudy, T, *Hukum Internasional 1*, (Bandung : Refika Aditama, 2002), hlm.116

<sup>82</sup> Sitepu, P. Anthonius, *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm.56

militer, dan sosial - budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu Negara.<sup>83</sup>

Keberadaan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Wilayah NKRI terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>, wilayah laut dimana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>, wilayah darat seluas 1,9 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, serta wilayah udara yang terdapat di atasnya. Jumlah penduduk yang bermukim secara tersebar tidak merata di pulau-pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa pada tahun 2013. Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.<sup>84</sup>

Pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait menguasai, mengelola dan menggunakan wilayah darat, laut dan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.163

<sup>84</sup> Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarneegara*, (Jakarta: Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm.1-4

udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berjumlah 251 juta jiwa tersebut. Kondisi wilayah dengan batas-batas antar negara yang jelas, keberadaan rakyat dalam jumlah besar yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut, kehadiran pemerintahan negara yang berdaulat, serta pengakuan negara-negara lain dan masyarakat internasional khususnya melalui pemberlakuan KHL 1982 yang mengikat secara internasional telah memperkokoh eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Kebijakan kelautan nasional atau *national ocean policy* secara umum dapat dipahami sebagai arah dari berbagai macam kegiatan pembangunan kelautan nasional yang diselenggarakan di wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional, termasuk kepentingan kelautan setiap warga negara. Wilayah laut Indonesia merupakan bagian penting dari keseluruhan pembangunan kelautan nasional. Kapasitas potensial (*potential capacity*) yang terkandung di dalam wilayah laut Indonesia perlu diberdayakan menjadi daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung (*absorptive capacity*) yang memadai untuk mendukung dan menampung kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan nasional.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, kebijakan kelautan nasional haruslah memiliki komponen kebijakan tentang wilayah laut Indonesia. Kebijakan kelautan nasional tentang wilayah laut Indonesia terdiri dari kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan umum hendaknya berisi arahan-arahan tentang cara pandang negara dan warga negara dalam

memaknai wilayah laut sebagai masa depan bangsa. Cara pandang seperti ini disebut Wawasan Nusantara. Wilayah laut sebagai masa depan bangsa menjadi tidak bermakna apa bila tidak diisi dengan pembangunan kelautan nasional dan pelaksanaan pembangunan kelautan nasional merupakan implementasi Wawasan Nusantara. Landasan dari implementasi Wawasan Nusantara adalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia di wilayah laut.

Untuk menjadikan wilayah laut Indonesia bermakna bagi masa depan bangsa melalui implementasi Wawasan Nusantara, maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan teknis yang berisi arahan-arahan tentang bagaimana caranya menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dari negara dalam rangka eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi wilayah laut Indonesia beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai KHL 1982 serta ketentuan-ketentuan hukum terkait lainnya yang berlaku.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Perjanjian Penetapan Tapal Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Singapura di Bagian Barat Selat Singapura

Kedaulatan Negara merupakan kekuasaan tertinggi Negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional.<sup>85</sup>

Kedaulatan Negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional lainnya, serta kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan di dalam wilayah negara.<sup>86</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kedaulatan suatu negara memiliki batasan penting. Batasan-batasan tersebut, antara lain:<sup>87</sup>

1. Kedaulatan dibatasi oleh wilayah negara yang memiliki kedaulatan tersebut; dan
2. Kedaulatan berakhir di mana kedaulatan suatu negara lain dimulai.

Batasan-batasan terhadap kedaulatan tersebut menunjukkan bahwa konsep wilayah memegang peranan penting dalam hal praktik kenegaraan. Oleh karena itu, perjanjian penetapan garis batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura pun memiliki kedudukan yang signifikan bagi pembatasan kedaulatan kedua negara. Indonesia sendiri memiliki kepentingan di

---

<sup>85</sup> Sondakh, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Indonesian Journal of International Law Edisi Khusus Desember, 2004, hlm.13

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.14

<sup>87</sup> Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm.18

perairan yurisdiksi nasional. Kepentingan-kepentingan tersebut untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia.<sup>88</sup>

Kedaulatan Indonesia di perairan yurisdiksi nasional harus mencakup kemampuan untuk:<sup>89</sup>

1. Memanfaatkan dan mengolah seluruh kekayaan perairan yurisdiksi Indonesia serta menggunakan perairan tersebut sebagai sarana media perdagangan bagi kepentingan bangsa Indonesia;
2. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan umum, khususnya tenaga kerja matra laut dan masyarakat maritim;
3. Mewujudkan kepulauan dan perairan nusantara sebagai satu kesatuan geografis, politik, hukum, dan ekonomi;
4. Mewujudkan pertahanan keamanan Negara di laut untuk mencegah dan menggagalkan usaha melakukan subversi, infiltrasi, penyelundupan, dan pelanggaran hukum, serta usaha-usaha yang mengancam kedaulatan Negara Indonesia melalui media laut.

Terkait upaya melindungi kepentingan kesejahteraan dan keamanan Indonesia sebagai negara pantai, maka tujuan pertahanan dan keamanan negara di laut adalah pengendalian dan penggunaan laut untuk kepentingan lalu lintas barang dan manusia, penyebaran kekuatan militer untuk diplomasi atau proyeksi kekuatan militer, dan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya nasional di dalam

---

<sup>88</sup> Sutanto, *Pengaruh UNCLOS 82 terhadap Pertahanan Keamanan Negara di Laut*, tesis dalam studi Pengkajian Ketahanan Nasional pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, hlm.8

<sup>89</sup> *Ibid*

atau di bawah laut.<sup>90</sup> Namun dalam hal ini, definisi kedaulatan di laut secara substantif berbeda dengan kedaulatan di darat.<sup>91</sup>

Kedaulatan di darat direalisasikan dengan kepemilikan atau penguasaan. Sedangkan kedaulatan di laut lebih mengarah pada pendekatan hukum.<sup>92</sup>

Pendekatan hukum yang dimaksud di sini adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Penegakan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan penegakan kedaulatan negara yang bersangkutan karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum itu sendiri bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan pengejawantahan kedaulatan.<sup>93</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut. Implikasinya adalah bahwa hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut.<sup>94</sup> Indonesia sendiri secara teritorial berbatasan dengan:

1. Laut: dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Vietnam, India, Papua Nugini, dan Timor Leste;
2. Udara: dengan Singapura, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
3. Daratan: dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm.20

<sup>91</sup> Sondakh, *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.14-15

<sup>94</sup> Rizal Darma Putra, *Manajemen Pengelolaan Perbatasan Laut dan Keamanan Perbatasan*, (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) [www.sc-drr.org/Paper\\_Rizal\\_Darma\\_Putra.pdf](http://www.sc-drr.org/Paper_Rizal_Darma_Putra.pdf), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

Batas-batas teritorial yang dimiliki oleh Indonesia tersebut harus jelas karena suatu negara tidak boleh melakukan klaim wilayah tanpa batas atau hanya menyebutkan batas-batasnya secara umum, dengan kata lain harus diperjanjikan dan disepakati oleh negara-negara yang perbatasannya saling berdempetan tersebut. Cara penetapan perbatasan bisa dilakukan berdasarkan:<sup>95</sup>

1. Ketentuan-ketentuan tidak tertulis (kebiasaan)

Ketentuan tidak tertulis umumnya diperoleh berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sifatnya praktis, seperti ras, bahasa, cara hidup, kebudayaan yang berbeda, atau ciri-ciri alamiah yang telah lama diakui sebagai batas tradisional, atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh penguasa lokal, atau kepala-kepala adat/suku.

2. Ketentuan-ketentuan tertulis (traktat atau perjanjian)

Ketentuan-ketentuan tertulis lazimnya berupa dokumen-dokumen, peta-peta, perjanjian-perjanjian perbatasan yang disusun berdasarkan hasil survey dan pemetaan yang seksama dan disusun dalam waktu cukup lama. Ketentuan tertulis ini sangat dibutuhkan khususnya jika menyangkut wilayah yang sulit untuk ditandai, seperti wilayah perairan, danau, dan sungai.

Perjanjian tentang penetapan wilayah atau yang disebut *boundary treaties* oleh Malcolm Shaw dijelaskan sebagai:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hlm.3

<sup>96</sup> Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm.417

*“Boundary treaties, whereby either additional territory is acquired or lost or uncertain boundaries are clarified by agreement between the States concerned, constitute a root of title in themselves. They constitute a special kind of treaty in that they establish an objective territorial regime valid erga omnes.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan memegang peranan penting dalam penegakkan kedaulatan suatu negara. Persoalan penetapan perbatasan negara sangat tinggi relevansi dan urgensinya terhadap upaya pemeliharaan integritas wilayah.<sup>97</sup>

Oleh karena itu, setiap wilayah perbatasan harus sebisa mungkin ditetapkan dan disepakati secara tertulis oleh kedua negara sehingga kedaulatan masing-masing pun terlindungi. Itu pula yang menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia, yaitu untuk memperkokoh keutuhan NKRI melalui penetapan garis batas wilayah dengan negara-negara tetangga.<sup>98</sup>

Salah satu perbatasan Indonesia yang disepakati secara tertulis dengan negara tetangga adalah perbatasan laut di Selat Singapura. Perjanjian penetapan garis batas laut teritorial tersebut disepakati bersama dengan Republik Singapura melalui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, 1973 (“Perjanjian 1973”) dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (“Perjanjian 2009”).

---

<sup>97</sup> Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Singapura, [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com_content&task=view), diakses pada tanggal 20 September 2019

<sup>98</sup> *Ibid.*

Saat ini, tiga negara bertetangga di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia sedang terlibat dalam sengketa wilayah. Perselisihan batas wilayah antara tiga negara ini sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda. Pada masa itu, Singapura masih bernama Temasek dan serumpun dengan Malaysia. Sementara itu, sedikitnya 29 kali perundingan dari 2005 hingga Maret 2016 tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Perundingan tersebut hanya menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan Singapura di bagian barat Selat Singapura, dan Indonesia dengan Malaysia di sekitar perairan Pulau Sebatik, timur laut Kalimantan.

Sejalan dengan kesepakatan tersebut, ketiga negara mulai merundingkan batas-batas laut wilayah masing-masing di selat yang bersangkutan. Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengadakan perjanjian garis batas laut wilayah di Selat Singapura. Proses perundingan penetapan batas laut teritorial di bagian barat Selat Singapura antara Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2009, ketika Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Perjanjian 2009 di Jakarta.<sup>99</sup>

Dalam proses perundingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada UNCLOS 1982 dan menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, serta menggunakan referensi peta asli tahun 1973 dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.<sup>100</sup>

Perjanjian yang berhasil dirumuskan pada tahun 2009 tersebut menyepakati jarak antara garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis batas kesepakatan yakni sepanjang 3950 meter dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 meter.<sup>101</sup>

Tim perunding Indonesia untuk membahas batas laut teritorial tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Departemen Luar Negeri (sebagai ketua perunding). Tim tersebut terdiri dari Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumbar Daya Mineral, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, dan Bakosurtanal.<sup>102</sup>

Perjanjian 2009 tersebut baru meliputi batas laut teritorial Indonesia dan Singapura di area barat Selat Singapura. Masih terdapat dua area lagi yang garis batasnya belum ditetapkan, yakni segmen timur 1 (di wilayah Pulau Batam-Changi) dan segmen timur 2 (di wilayah Pulau Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca).<sup>103</sup>

O.J. Martinez merumuskan tipologi mengenai perbatasan, yakni:<sup>104</sup>

1. *Alienated Borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik,

---

<sup>100</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010.

<sup>101</sup> Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Singapura, [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com_content&task=view), diakses pada tanggal 20 September 2019.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Penjelasan UU No. 4 Tahun 2010

<sup>104</sup> Rizal Darma Putra, *Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit-Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: DCAF- IDSPS), hlm.3

dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik;

2. *Coexistent Borderland*, suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun muncul persoalan yang tidak terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan;
3. *Independent Borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi, sementara yang lain memiliki tenaga kerja murah;
4. *Integrated Borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam persekutuan yang erat.

Dalam hal ini, Indonesia memang tidak sedang menghadapi konflik yang serius dengan negara-negara tetangganya, misalnya saja konflik perbatasan. Namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan yang masing-masing

pihak merasa memiliki kekuatan hukum.<sup>105</sup> Seperti permasalahan ZEE yang belum selesai antara negara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat malaka.

Problem perbatasan negara Indonesia yang belum tuntas juga masih menjadi masalah bagi pemerintah. Perbatasan maritim Indonesia berhubungan langsung dengan 10 negara tetangga dan ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang belum disepakati bersama.

Negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia antara lain adalah: a. India dan Thailand di Laut Andaman; b. Thailand di Selat Malaka bagian Utara; c. Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan, di Laut Sulawesi serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat; d. Vietnam di Laut China Selatan; e. Filipina di Laut Sulawesi; f. Palau di Samudera Pasifik; g. Australia di Laut Arafura, Laut Timor, Samudera Hindia dan di wilayah perairan di sekitar Pulau Christmas; h. Timor Leste di Laut Timor.

Dari seluruh batas wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang adalah dengan Malaysia. Saat ini sebagian besar batas laut teritorial dan landas kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan batas laut teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen dan yang belum disepakati adalah 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 n.m. atau 92,6 kilometer.

Beberapa tempat yang belum ada kesepakatan perjanjian perbatasan yaitu: di bagian barat, daerah "abu-abu" ("*Grey Area*") itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm.5

timur Singapura, Kedaulatan wilayah di batas segmen timur I, yaitu Batam-Changi dan batas segmen timur II di sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca, yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura. Perairan Kalimantan perbatasan yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan Pulau Sebatik di Laut Sulawesi. Landas kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

Salah satu contoh permasalahan delimitasi maritim yaitu garis batas perairan ZEE antara Indonesia dan Malaysia dan adanya klaim tumpang tindih ZEE di wilayah Selat Malaka secara tidak langsung memiliki dampak terhadap perlindungan nelayan, jika suatu perbatasan belum diselesaikan maka berakibat nelayan yang mencari ikan di sana terancam dapat ditangkap karena tidak jelasnya perbatasan maritim antar negara. Penangkapan nelayan ini karena dianggap telah melakukan pelanggaran dengan memasuki daerah kekuasaan negara tetangga serta melakukan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah negara tetangga tersebut. Usaha untuk menyelesaikan perundingan batas maritim secepatnya juga mendukung perlindungan terhadap nelayan agar mereka dapat mencari ikan di lokasi yang jelas merupakan bagian wilayah negaranya.

Dalam beberapa kesepakatan yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan negara tetangga, terdapat beberapa area yang menyebabkan klaim tumpang tindih di rezim ZEE dan landas kontinen. Terdapat satu rezim yang sudah disepakati bersama yang kebanyakan menyangkut wilayah landas kontinen, sedangkan wilayah ZEE masih dalam proses penyelesaian. Timbulnya ketidaksepahaman dalam penyelesaian delimitasi di ZEE ini karena beberapa negara tetangga Indonesia menyatakan bahwa perbatasan ZEE dengan sendirinya mengikuti perbatasan landas kontinen yang sudah lebih dahulu ditetapkan. Hal ini disebut sebagai “*single maritime boundary*” dalam perbatasan maritim. Kendala bagi penyelesaian delimitasi ini adalah Indonesia tidak menyetujui penentuan batas ZEE dan landas kontinen diwakili oleh satu garis karena beberapa alasan yang dibahas secara mendetail dalam Bab IV disertasi ini. Beberapa kesepakatan yang memiliki posisi kasus seperti itu antara lain dengan negara Malaysia, India, Thailand dan Vietnam.

Di sinilah kemudian keberadaan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Singapura menjadi sangat signifikan. Disepakatinya perjanjian perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura memiliki akibat yang luas. Efek yang paling utama yang muncul dari perjanjian tersebut adalah suatu kepastian hukum mengenai batas wilayah masing-masing negara. Dengan adanya kepastian hukum di wilayah perbatasan tersebut, maka akan mudah bagi Indonesia dan Singapura untuk melaksanakan yurisdiksinya di sana.

Kepastian hukum di wilayah perbatasan tersebut dapat menjadi hal yang dapat mencegah terjadinya ancaman keamanan pada wilayah perbatasan. Ancaman-ancaman tersebut, antara lain:<sup>106</sup>

1. Klaim teritorial, seperti penentuan batas maritim antara Indonesia dan Australia pascakemerdekaan Timor Timur tahun 2002 terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif;
2. Manuver militer, seperti aksi kapal Angkatan Laut Malaysia yang tidak merespon kontak komunikasi TNI AL Indonesia di sekitar blok Ambalat yang masih dalam status sengketa;
3. Kejahatan lintas batas, seperti jalur penyelundupan senjata kecil dan ringan yang dinsinyalir dari Malaysia dan Filipina ke Poso di sekitar utara Laut Sulawesi;
4. Pelanggaran atas kedaulatan dan hak berdaulat, seperti maraknya illegal fishing oleh kapal Cina, Filipina, dan Thailand dalam wilayah perairan Indonesia di sekitar Laut Cina Selatan, Laut Arafura, dan Laut Sulawesi Utara; dan
5. Pergerakan manusia lintas batas, baik bersifat tradisional maupun ilegal di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini di wilayah Papua, Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan, serta Indonesia-Timor Leste di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pencari suaka politik akibat kondisi konflik di negara asal, misalnya pengungsi dari

---

<sup>106</sup> Shiskha Prabawaningtyas, *Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan Indonesia*, dalam Beni Sukadis (ed) *Almanak Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: DCAF-LESPERSSI, 2009), hlm.236-237

Afganistan, beberapa kali diketahui memasuki wilayah Indonesia sebagai wilayah transit sebelum menuju Malaysia.

Indonesia dan Singapura telah menyelesaikan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura pada tiga segmen, yakni:

1. Segmen Tengah:

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, Jakarta, 25 Mei 1973;
- Diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1973

2. Segmen Barat:

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta, 10 Maret 2009.
- Diratifikasi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

3. Segmen Timur:

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Singapura, 3 September 2014.



**Gambar 1.** Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura.

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian Barat Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada dasarnya telah memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu:<sup>107</sup>

- a. Adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum.
- b. Memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan Negara di laut wilayah.
- c. Memudahkan upaya Indonesia sebagai Negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura.
- d. Meningkatkan hubungan baik kedua Negara.

---

<sup>107</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura*, 2009.

Pokok-pokok isi perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, yaitu:<sup>108</sup>

- 1) Pasal 1 perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura mengatur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai garis batas laut wilayah kedua Negara. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan World Geodetic System 1984 Datum (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik-titik koordinat.
- 2) Pasal 1 juga mengatur bahwa penetapan lokasi sesungguhnya dari titik-titik koordinat di atas laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, pejabat yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- 3) Pasal 2 menyatakan bahwa garis batas dari perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 dan garis batas laut wilayah di segmen barat Selat

---

<sup>108</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura*, 2009.

Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 digambarkan dalam Lampiran “B” dari Perjanjian.

- 4) Pasal 3 mengatur cara penyelesaian secara damai melalui musyawarah atau perundingan apabila terdapat perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian kedua Negara.
- 5) Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa perjanjian perlu diratifikasi oleh Negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya perjanjian.

Kemudian Republik Indonesia dan Republik Singapura juga bersepakat akan meningkatkan pengawasan, dalam hal ini melakukan patroli laut terhadap batas wilayah laut masing-masing Negara, sehingga meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan jauh dari kejahatan dan sengketa.

#### **B. Hak dan Kewajiban Indonesia dengan Singapura menurut UNCLOS III 1982 dan Perjanjian Kedua Negara.**

Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsep Wawasan Nusantara diakui dan diterima oleh semua negara di dunia melalui penetapan PBB. Dalam setiap Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB, Indonesia membentuk tim perunding yang berusaha memasukkan konsep Wawasan Nusantara dalam keputusan PBB. Dalam pembicaraan yang berlangsung, perdebatan dilontarkan menanggapi konsep itu, khususnya yang menyangkut masalah definisi kepulauan, hak negara tetangga, lalu lintas

internasional dan penerbangan yang melewati perairan, dan hak warga Indonesia atas potensi dasar laut.

Konferensi Hukum Laut 1982 mengakui status Indonesia sebagai negara nusantara atau kepulauan sehingga memberikan dasar hukum internasional yang kuat dalam upaya Indonesia menteritorialkan kesatuan dan persatuan nasional. Dalam penerapan prinsip-prinsip negara nusantara atau kepulauan dan laut wilayah atau laut teritorial selebar 12 mil di luar perairan nusantara telah membuat luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 5 juta km persegi sejak tahun 1957. Selain itu dengan diterapkannya prinsip prinsip 200 mil ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) dan landas kontinen di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia telah menambah juga hak-hak berdaulatan Indonesia.<sup>109</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 juga menentukan bahwa untuk menetapkan lebar laut teritorial Negara-negara kepulauan dapat menarik garis lurus garis dasar kepulauan sampai 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dan batu-batu karang, selama ratio air dan daratan di dalam garis-garis tersebut tidak melebihi 9 berbanding 1, dengan ketentuan bahwa kawasan yang diperoleh tidak memotong negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.<sup>110</sup>

Dalam ketentuan baru, Hukum Laut Internasional telah memberikan wewenang kepada Indonesia untuk menguasai kira-kira 8 juta km persegi dari kekayaan alam yang sebelumnya wilayah kedaulatan hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kemudian bertambah menjadi lima juta km persegi dengan

---

<sup>109</sup> Hasyim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990*, (Jakarta: CSIS, 1997), hlm.205-208

<sup>110</sup> Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.22

Deklarasi Djuanda. Kini dengan konvensi hukum laut ditambah dengan wilayah yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen maka artinya luas wilayah Indonesia menyerupai benua dengan sebagian besar wilayah tersebut adalah perairan atau maritim. Pada tanggal 16 November 1994 UNCLOS 1982 resmi mulai berlaku di sejumlah negara yang meratifikasinya yaitu 60 negara. Indonesia juga telah meratifikasinya konvensi tersebut pada tahun 1985 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Menurut UNCLOS 1982, terdapat delapan zona pengaturan yang berlaku di laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Batas wilayah laut suatu negara pantai atau negara kepulauan meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE dan batas landas kontinen.

Sebagai Negara-negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, maka Indonesia dan Singapura harus tunduk pada konvensi tersebut dalam segala peraturan mengenai wilayah laut. Dalam kaitannya dengan perjanjian antarnegara yang berbatasan di wilayah laut, UNCLOS 1982 merujuk kepada tercapainya kesepakatan para pihak yang dibuat berdasarkan hukum internasional publik. Dengan demikian UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyepakati prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di laut.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Rivai Sihalo, *Konflik Batas Laut*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), hlm.49

Suatu negara pantai, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut pada zona perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Hal ini diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamananya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut teritorial, ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Penentuan lebar laut teritorial diatur dalam pasal 3 dimana suatu negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantainya.<sup>112</sup> Menurut pasal 4, batas keluar dari zona ini ditentukan sebagai suatu garis dimana setiap titiknya berada pada jarak dari titik yang terdekat dari garis batas yang sama dengan lebar laut territorial.<sup>113</sup>

Terdapat tiga macam garis pangkal yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, yaitu garis pangkal normal, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal normal, menurut pasal 5 UNCLOS 1982, adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan pantai, sehingga arah garis pangkal normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai.<sup>114</sup> Untuk mengukur lebar laut teritorial, dari garis pangkal ditarik garis tegak lurus ke arah laut sesuai dengan lebar laut yang ditentukan masingmasing negara. Titik atau garis pada bagian luar tersebut merupakan garis atau batas luar laut territorial.

Garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7 UNCLOS 1982. Garis pangkal lurus tersebut ditarik dengan cara menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air laut surut. Penarikan garis pangkal lurus ini

---

<sup>112</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.*, hlm.20

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Poltak Partogi Nainggolan, dalam Rivai Sihaloho, *Op.Cit.*, hlm.24

hanya dapat dilakukan pada pantai yang berliku-liku atau jika di depannya terdapat pulau, gugusan ataupun deretan pulau. Sedangkan garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 47 yang menyatakan bahwa negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai sejauh 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan batu-batu karang, selama ratio perbandingan air dan daratan tidak melebihi 9 berbanding 1, dan dengan ketentuan bahwa kawasan yang diperoleh tidak memotong negara lain dari laut lepas atau ZEE.<sup>115</sup> Menurut pasal 48, garis pangkal tersebut dapat digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen suatu negara kepulauan.

Konvensi Hukum laut Internasional 1982 juga mengatur penempatan suatu garis pangkal dalam menghadapi keadaan geografi yang khusus. Menurut pasal 9, sungai-sungai yang langsung mengalir ke laut garis pangkalnya ialah garis lurus memotong muara sungai di antara titik-titik air terendah pada sisi-sisi sungai. Pasal 10 mengatur penarikan garis pangkal yang memotong teluk pada pantai yang dimiliki Negara yang sama.<sup>116</sup>

Dalam penetapan batas laut teritorial, pasal 11 menyatakan bahwa instalasi pelabuhan permanen yang terluar, yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan, harus dianggap sebagai bagian dari pantai sehingga dapat digunakan sebagai titik pangkal. Instalasi-instalasi lepas pantai dan pulau-pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen.<sup>117</sup> Dalam pasal 12 menentukan

---

<sup>115</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.*, hlm.22

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm.20

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.22

bahwa tempat-tempat berlabuh di tengah laut, yang biasanya dipakai untuk memuat, membongkar dan menambat kapal, termasuk dalam laut territorial.<sup>118</sup>

Sedangkan pasal 13 mengatur tentang elevasi surut yang didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. Suatu elevasi surut yang berada seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari daratan utama atau suatu pulau, garis air surutnya dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar laut territorial. Namun suatu elevasi surut yang berada seluruhnya pada jarak yang melebihi laut territorial dari daratan utama atau suatu pulau tidak mempunyai laut territorial sendiri.<sup>119</sup>

Pasal 15 UNCLOS 1982 mengatur penetapan garis batas laut territorial antara negaranegara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Tidak satupun dari kedua negara tersebut berhak untuk menetapkan batas laut territorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari tempat lebar laut territorial masing-masing negara diukur, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka. Ketentuan ini tunduk pada kekecualian dari hak-hak historis atau keadaan khusus lainnya yang cara pembatasannya berbeda.<sup>120</sup>

Selain berdasarkan UNCLOS 1982, analisis mengenai delimitasi wilayah maritim Indonesia dan Singapura juga akan didasarkan pada perjanjian-perjanjian

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.347-348.

<sup>120</sup> *Ibid*

bilateral maupun multilateral yang berlaku bagi Indonesia dan Singapura. Penetapan batas maritim harus dilakukan dengan cara damai, yaitu melalui perundingan. Apabila penetapan batas maritim negara-negara melalui perundingan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, negara-negara tersebut dapat memilih cara penyelesaian melalui:<sup>121</sup>

- a. Mahkamah Internasional Hukum laut yang dibentuk berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.
- b. Mahkamah Internasional.
- c. Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus yang diatur di dalam Annex VII dan Annex VIII UNCLOS 1982.
- d. Konsiliasi yang diatur dalam Annex V.

Kebijakan Singapura dalam proyek reklamasi telah menimbulkan kekhawatiran dari aspek kedaulatan Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua Negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Selain itu juga dikhawatirkan semakin banyaknya wilayah Indonesia yang hilang akibat pulau-pulau terluar mengalami abrasi karena kenaikan permukaan air laut dan eksploitasi pasir untuk ekspor ke Singapura. Proyek reklamasi menimbulkan reaksi dari pemerintah Indonesia dengan mulai gencar melakukan upaya diplomasi agar permasalahan ini dapat cepat diselesaikan.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm.123.

<sup>122</sup> I Made Andi Arsana, *Batas Maritime Antar Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.1-5

Sehingga, sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan pemerintah, pada 26 September 2001 Presiden Megawati bersama dengan Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Meneg BUMN melakukan kunjungan ke Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Tong, Menteri Senior Lee Kuan Yew, Wakil PM/Menhan Dr. Tony Tan, Menlu Jayakumar serta Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan ke-2 Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral tersebut membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjasama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial serta menyepakati untuk berupaya menyelesaikan masalah-masalah "pending" diantara kedua negara yang selama ini dianggap sebagai isu-isu sensitif melalui cara-cara perundingan yang sifatnya "quiet diplomacy". Pihak Indonesia mendesak pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM diantara kedua negara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.<sup>123</sup>

Pada Februari 2002, pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk segera memulai perundingan penetapan batas maritim yang belum terselesaikan.<sup>124</sup> Hal ini dilator belakangi kekhawatiran Indonesia akan kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Namun pemerintah Singapura tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan Indonesia tersebut.

Pada 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan PM Singapura menyepakati penyelesaian batas maritim kedua negara melauai perundingan delimitasi. Namun

---

<sup>123</sup> Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 : Buku I, hlm.19

<sup>124</sup> *Ibid*

pada informal exchange 2003, pemerintah Singapura meminta keluargan dalam melakukan perundingan batas maritim Indonesia-Singapura karena negosiatornya sedang melakukan perundingan masalah Pedra Branca. Pada 10 September 2003 dalam kunjungan kerja Menlu Indonesia, Menlu Singapura menyampaikan kesediaannya untuk menugaskan pejabat tingkat teknis untuk melakukan perundingan batas maritim dengan Indonesia.<sup>125</sup>

Setelah pergantian kepemimpinan, baik di Indonesia maupun di Singapura, membuka peluang penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini menggajjal kedua negara, salah satunya mengenai penyelesaian batas maritim kedua negara di Selat Singapura. Proses perundingan penetapan batas laut teritorial di bagian barat Selat Singapura antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005 dan berakhir tanggal 10 Maret 2009, ketika Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Perjanjian 2009 di Jakarta.<sup>126</sup>

Dalam proses perundingan, Singapura mengajukan beberapa proposal mengenai dasar delimitasi wilayah laut teritorial yang akan dirundingkan. Proposal-proposal tersebut meletakkan titik pangkal (basepoint) di wilayah pantai hasil reklamasi yang telah mereka lakukan. Reklamasi tersebut mengakibatkan garis pantai Singapura menjadi lebih maju dari sebelumnya.

Namun, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada Pasal 15 UNCLOS 1982 dan menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, serta

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

menggunakan referensi peta asli tahun 1973 dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.<sup>127</sup>

Perjanjian yang berhasil dirumuskan pada tahun 2009 tersebut menyepakati jarak antara garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis batas kesepakatan yakni sepanjang 3950 m dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 m. Terdapat 4 (empat) titik yang disepakati dalam perjanjian ini dan titik-titik tersebut menambah panjang perbatasan laut territorial Indonesia dengan Singapura di bagian barat Selat Singapura.

Berikut adalah gambar hasil kesepakatan batas maritim Indonesia dengan Singapura :



**Gambar 1.** Batas Maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura

<sup>127</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura pada 10 Maret 2009 di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta. Perjanjian ini adalah hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak 2005. Batas laut wilayah yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.
2. Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982, dimana kedua Negara adalah Pihak pada Konvensi. Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (*basepoint*) Indonesia di Pulau Nipa serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar. Garis pangkal ini adalah garis negara pangkal kepulauan yang dicantumkan

dalam UU 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan diperbaharui dengan PP 38/2002 dan PP 37/2008. Penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan ke dua negara.

#### **B. Saran**

1. Kedaulatan Negara, khususnya atas wilayah laut telah cukup diatur pengaturannya dalam hukum internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982 yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas tentang hak dan kewajiban pada masing-masing Negara yang berbatasan di wilayah laut. Namun, masih banyak wilayah-wilayah laut yang belum jelas batas-batasnya, menyebabkan terjadinya sengketa antarnegara yang saling klaim atas suatu wilayah. Maka dari itu diperlukan adanya inisiatif dari Negara-negara untuk menetapkan batas wilayahnya dengan cara yang sah menurut hukum internasional dan juga kesadaran diri Negara untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap batas kedaulatan yang telah ditetapkan menurut hukum internasional sehingga mencegah timbulnya sengketa atau gugatan hukum dari Negara yang merasa dirugikan di kemudian hari.
2. Aspek yang perlu diperhatikan menyangkut perbatasan Indonesia dan Singapura di Selat Singapura adalah aspek hukum dan aspek pengelolaan. Aspek hukum menyangkut bagaimana batas-batas Negara Kesatuan

Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk ratifikasi dari perjanjian yang telah disepakati maupun peraturan perundang-undangan yang sudah ada dituangkan dalam bentuk peraturan pelaksanaannya PP, Kepres, KepMen dan sebagainya. Sedangkan aspek pengelolaan menyangkut bagaimana wilayah perbatasan Negara dikelola dengan suatu kebijakan yang jelas dan terarah. Dua aspek tersebut bersifat saling menguatkan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya payung hukum yang jelas dan kuat terhadap wilayah perbatasan, pengelolaan yang dilakukan dapat menjadi sia-sia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-buku dan Jurnal**

- A.A, Perwita., dan Y. M., Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- A. S. Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1995.
- Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
- Alma Manuputty Pattileuw, *Hak Lintas Transit Pada Selat Yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional*, Pena Press Makassar, Makassar, 2012.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Fungsi Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2003.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hasjim Djalal, *Persoalan Selat Malaka-Singapura*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Heru Prijanto, *hukum laut internasional*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- I Made Andi Arsana, *Batas Maritime Antar Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- I Made Pasek , *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

- I.B.R. Supanca, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peranjan Internasional di Bidang Kewilayahan*, Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- May Rudy, T, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Kesatu, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- P. Joko Subagyo, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Rivai Sihalo, *Konflik Batas Laut*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Riwanto Tirtosudarmo, *Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar*, Jurnal Antropologi Indonesia, 2002.
- Rizal Darma Putra, *Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit-Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, DCAF- IDSPS, Jakarta.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Shaw, *International Law*, Cambrigde University Press, Cambridge, 2003.

Shiskha Prabawaningtyas, *Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan Indonesia*, dalam Beni Sukadis (ed) Almanak Reformasi Sektor Keamanan, DCAF-LESPERSSI, Jakarta, 2009.

Simarangkir JCT dkk., *Kamus Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sitepu, P. Anthonius, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.

Sondakh, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Indonesian Journal of International Law Edisi Khusus Desember, 2004.

Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.

Sutanto, *Pengaruh UNCLOS 82 terhadap Pertahanan Keamanan Negara di Laut*, tesis dalam studi Pengkajian Ketahanan Nasional pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.

Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers (UIR Pers), 2016.

Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1970.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Djuanda tahun 1957

Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura

## **C. Media dan Internet**

Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Singapura, [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com_content&task=view)

Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Singapura, [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3303&option=com_content&task=view)

<http://mnimanf.blogspot.com/2016/04/daerah-perbatasan-perjanjian-bilateral.html>

<http://qiechester.blogspot.com/2013/06/pengertian-sejarah-danperkembangan.html>

<http://www.transformasi.org/id/publikasi/berita/perikanan/318-undang-undangkelautan>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut)

<https://www.eduspensa.id/batas-batas-wilayah-negara-indonesia/>

<https://www.google.com/search?q=perjanjian+bilateral+indonesia+dan+singapura+tentang+penetaopan+tapal+batas+wilayah+laut&ie=utf-8&oe=utf-8>

<https://www.kbbi.web.id/>

Rizal Darma Putra, *Manajemen Pengelolaan Perbatasan Laut dan Keamanan Perbatasan*, (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) [www.sc-drr.org/Paper\\_Rizal\\_Darma\\_Putra.pdf](http://www.sc-drr.org/Paper_Rizal_Darma_Putra.pdf),

[www.Wikipedia.mobile/id/ZonaEkonomiEksklusif](http://www.Wikipedia.mobile/id/ZonaEkonomiEksklusif)